

ABSTRAKSI

Secara faktual praktik penyerahan sebagian pekerjaan (*outsourcing*) telah marak digunakan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ketika badai krisis moneter menerpa bangsa Indonesia. Praktik *outsourcing* yang sebelumnya kurang populis di telinga masyarakat, maka saat ini menjadi *familiar* di masyarakat, apalagi praktik *outsourcing* saat ini telah didukung oleh perangkat hukum di bidang ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Namun demikian dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang notabene didalamnya mengatur hal-hal yang terkait dengan *outsourcing*, ternyata tidak memberikan jaminan bahwa penerapan pasal-pasal yang mengatur *outsourcing* dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 tidak menimbulkan masalah hukum, bahkan sebaliknya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ternyata menimbulkan masalah dalam penerapannya.

Masalah-masalah yang muncul dalam penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah adanya ketidaksesuaian antara Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Prinsip Keabsahan Perjanjian (Pasal 1320 BW), Prinsip Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 BW), Pasal *Pacta Sund Servanda* (Pasal 1338 BW), Prinsip *Privity Of Contract* (Pasal 1340 BW) dan Prinsip Pembatalan (Pasal 1266 BW) sehingga menimbulkan perbedaan cara pandang dan menimbulkan konflik norma, sehingga eksesnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sulit diterapkan.